

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kajian

Anak usia dini merupakan anak yang baru lahir hingga berusia enam tahun (Wiyani, 2014). Masa usia dini ini merupakan masa yang paling penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini dikarenakan pada masa ini anak dapat dengan mudah menyerap banyak pengetahuan dan mempelajari banyak hal baru untuk pertama kalinya. Hal lain yang menyebabkan masa ini merupakan masa yang paling penting dikarenakan pada masa ini anak juga bertumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Maka dari itu diperlukan stimulus yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Masa usia dini ini hanya akan berlangsung satu kali seumur hidup, oleh sebab itu diperlukan pendidikan yang tepat bagi anak usia dini agar anak dapat berkembang secara optimal.

Optimalisasi perkembangan anak dapat dilakukan dengan pemberian stimulus serta pendidikan, baik dari rumah maupun dari lingkungan sekolah. Sayangnya tidak semua anak usia dini bisa mendapatkan stimulus dan pendidikan yang tepat. Hal ini dikarenakan tidak semua orang tua mengetahui cara mendidik anak yang baik, sedangkan saat ini banyak sekali pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik ini seperti mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan disiplin dengan sabar dan pemberian *reward* dari orang tua kepada anak apabila anak dapat berperilaku dengan baik. Selain itu orang tua juga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk bertanya dan berinteraksi

sehingga anak dapat mengetahui dan belajar mengenai berbagai hal dari orang tuanya. Berbagai jenis Pendidikan ini dapat menstimulasi anak sehingga anak dapat berkembang secara optimal, namun pada kenyataan di lapangan masih ada pendidikan yang dilakukan oleh orang tua yang tidak sejalan dengan harapan dengan tidak selalu memberikan stimulasi yang baik kepada anak. Sehingga, orang tua cenderung melakukan kekerasan pada saat mendidik anaknya.

Kekerasan yang terjadi pada anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan juga sosial (Huraerah, 2012). Mengamati banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh anak, maka diperlukan perlindungan, guna menghindarkan anak dari predator kekerasan maupun pelanggaran hak-haknya. Perlindungan pada anak ini diatur pada Konvensi Hak Anak (KHA). KHA ini merupakan hak-hak anak yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990. Meskipun KHA sudah mengatur mengenai hak-hak anak yang perlu dilindungi, termasuk di dalamnya adalah anak bebas dari kekerasan, namun yang terjadi di lapangan masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan. Bahkan kekerasan ini sering dialami oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu kekerasan yang terjadi pada anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak ini dilakukan tidak hanya oleh orang asing, melainkan juga dilakukan oleh keluarga maupun orang terdekat anak. Contoh dari kekerasan seksual pada anak ini dilakukan oleh ayah kepada anak kandungnya sendiri yang berusia tujuh tahun dan lima tahun dengan jenis kelamin perempuan di Namlore, Maluku yang dilaporkan kepada polisi pada tanggal 22

Februari 2022 lalu hingga anaknya yang paling muda meninggal dunia dan anaknya yang paling tua mengalami sakit dan trauma (<https://regional.kompas.com/read/2022/02/10/161500378/ayah-perkosa-2-anak-kandungnya-salah-satu-korban-usia-5-tahun-tewas-dengan?page=all>). Ada juga kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kakek kepada cucu tirinya yang berusia 15 bulan di Janeponto, Sulawesi Selatan hingga sang cucu harus menjalani operasi karena kemaluan dari cucunya robek (<http://portalbangkabelitung.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-984009146/kronologi-kakek-biadab-perkosa-bayi-15-bulan-di-jeneponto-bayi-pendarahan-hingga-harus-operasi>). Hal yang sama juga harus dialami oleh anak berusia 1,5 tahun yang berlokasi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ia mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh kakek tirinya yang sudah berusia 41 tahun (<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-5988869/biadap-kakek-tiri-di-jeneponto-cabuli-cucu-yang-masih-balita-15-tahun/amp>). Terdapat pula kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anak laki-lakinya yang berusia 5 tahun di Bontang Barat (<https://kaltim.suara.com/read/2022/07/15/200917/korban-kekerasan-seksual-anak-5-tahun-di-bontang-ditangani-dppkb-pelaku-membantah?page=all>). Bahkan ada juga kasus kekerasan seksual di Padang. Dua anak yang berusia 5 tahun dan 7 tahun menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kakek, paman, kakak kandung, dan dua orang tetangga korban (<https://amp.terkini.id/read/td-280180/keji-dua-anak-di-padang-diperkosa-kakek-paman-kakak-dantetangga/>).

Seorang berusia minimal 16 tahun yang memiliki dorongan seksual yang berulang ataupun perasaan terangsang saat melihat anak yang berusia di bawah 13 tahun disebut dengan pedofilia (Kurniawan dan Hidayati, 2017), sedangkan pelaku pedofilia disebut dengan pedofil (Khalid dan Yousaf, 2018). Seorang pedofil selalu menyasar anak sebagai korbannya. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Blanchard (Sugijokanto, 2014) yang menyatakan bahwa pedofil merupakan kelainan orientasi seksual yang mengakibatkan secara seksual seseorang hanya tertarik kepada anak-anak. Akibat dari aksi pedofilia ini dapat mempengaruhi aspek-aspek perkembangan anak, salah satunya adalah aspek perkembangan sosial emosional. Aspek perkembangan sosial emosional ini merupakan kepekaan anak dalam memahami perasaannya sendiri dan orang lain di dalam kegiatan berinteraksi sehari-hari.

Aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh anak usia dini berdampak kepada kehidupannya di masa yang akan datang, begitu pula dengan pengalaman yang anak alami. Anak akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan stimulus dan pengalaman yang ia dapatkan ketika masa usia dini. Apabila anak mendapatkan pengalaman yang buruk hingga pengalaman tersebut menjadi trauma bagi anak, maka pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi kurang optimal. Salah satu contoh dari pengalaman traumatis ini adalah pengalaman anak menjadi korban pedofilia. Situasi inipun harus mendapatkan penanganan yang serius karena dampak trauma yang anak dapatkan dari pengalaman traumatis ini dapat membekas seumur hidupnya. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah

dijabarkan di atas, penulis ingin mengetahui mengenai dampak aspek perkembangan sosial emosional korban pedofilia anak usia 5-6 tahun.

1.2. Rumusan Masalah Kajian

Berdasarkan latar belakang kajian yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah di dalam kajian ini adalah bagaimana dampak aspek perkembangan sosial emosional korban pedofilia anak usia 5-6 tahun?

1.3. Tujuan Kajian

Berdasarkan rumusan masalah kajian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian di dalam kajian ini adalah untuk mengetahui dampak aspek perkembangan sosial emosional korban pedofilia anak usia 5-6 tahun.

1.4. Manfaat Kajian

Manfaat dari kajian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Hasil kajian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman, serta juga dapat menambah referensi pengetahuan akan dampak yang dapat ditimbulkan pada anak usia 5-6 tahun yang merupakan korban pedofilia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu dalam kontribusi pengembangan penelitian yang mengangkat judul dampak

perkembangan anak, terutama bagi perkembangan anak korban peofilia pada aspek perkembangan lainnya.

b. Bagi Orang Tua

Hasil kajian ini diharapkan mampu membuat orang tua menyadari pentingnya mengajarkan anak mengenai anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain selain dirinya dan orang tuanya. Orang tua juga tidak boleh terlalu mempercayakan anak kepada orang asing bahkan orang yang sudah dikenal dengan dekat sekalipun untuk menghindarkan anak dari aksi pedofilia.

c. Bagi Sekolah

Hasil kajian ini diharapkan mampu membuat sekolah lebih selektif lagi dalam memilih guru, bahkan tenaga kerja lain yang ada di lingkungan sekolah, karena pelaku pedofilia bisa berasal dari kalangan apa saja.

d. Bagi Anak Usia Dini

Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan anak pengetahuan mengenai cara melindungi dirinya dari niatan jahat orang lain dan anak dapat terhindar dari para pedofil.

1.5. Metode Kajian

1.5.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena sumber data penelitian dan juga hasil dari penelitian ini akan dijabarkan menggunakan kata-kata deskripsi. Dalam metode studi kepustakaan akan membahas beberapa teori yang akan dikaji ulang (Ramdhan, 2021). Metode studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan dalam mengumpulkan data pustaka dengan cara membaca dan juga mencatat, serta mengolah informasi tersebut menjadi bahan penelitian (Zed, 2014). Informasi ini dapat berupa buku ilmiah, karangan ilmiah, laporan penelitian, dan sumber tertulis lainnya baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk digital. Maka dari itu di dalam penelitian studi pustaka ini peneliti tidak diwajibkan untuk turun ke lapangan untuk meneliti subjek penelitian. Penelitian studi pustaka ini dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, dan menelaah informasi yang berasal dari sumber tertulis seperti buku ilmiah, karangan ilmiah, laporan penelitian, dan sumber tertulis lainnya.

1.5.2. Prosedur Penelitian

Ary, dkk (Sukardi, 2018) mengemukakan bahwa agar materi yang diperoleh saat mengumpulkan data dapat terlihat lebih sistematis, maka terdapat beberapa langkah dalam prosedur penelitian studi pustaka. Langkah tersebut ialah sebagai berikut

- a. Mencari materi yang paling relevan, relevan hingga cukup relevan dengan judul “Studi Pustaka Dampak Aspek Perkembangan Sosial Emosional Korban Pedofilia Anak Usia 5-6 Tahun”.
- b. Membaca abstrak penelitian ataupun daftar isi pada buku untuk mengetahui dan menilai apakah pembahasan yang dibahas di dalam artikel ilmiah maupun buku tersebut relevan dengan topik yang diangkat.
- c. Mencatat bagian penting yang relevan dengan topik penelitian. Catat pula sumber data tersebut dan cantumkan di daftar pustaka sehingga terhindar dari isu plagiasi.
- d. Membuat catatan yang disusun secara sistematis agar ketika dibutuhkan data mudah untuk ditemukan.
- e. Lakukan parafrase ketika mengutip ide ataupun hasil penelitian orang lain, sehingga isu plagiasi dapat dihindari.

1.5.3. Sumber Data

Guna mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian, maka dilakukanlah pengumpulan data (Hamzah, 2019). Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pencarian melalui buku dan artikel ilmiah dengan menggunakan kata kunci “Pedofilia”, “Kasus Pedofilia di Indonesia”, “Aspek Sosial Anak Usia Dini”, “Aspek Emosional Anak Usia Dini”, “Sosial Emosional Anak Usia Dini”, “Perkembangan Anak”, “Hak Anak”, “*Child Development*” dan “*Pedophile*”.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan fakta dan data yang tersimpan di dalam dokumen (Hamzah, 2019). Bentuk dokumen ini berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat. Oleh karena itu, pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari informasi melalui buku dan artikel ilmiah. Instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini berupa *check list* yang berfungsi untuk mencari variabel yang sudah ditentukan sebelumnya.

Table 1.5.4
Daftar Topik Penelitian

No	Topik	Sumber Data	
		Buku	Artikel Ilmiah
1	Pedofilia	√	√
2	Kasus Pedofilia di Indonesia		√
3	Aspek Sosial Anak Usia Dini	√	√
4	Aspek Emosional Anak Usia Dini	√	√
5	Sosial Emosional Anak Usia Dini	√	√
6	Perkembangan Anak	√	√
7	Hak Anak	√	√
8	<i>Child Development</i>	√	√
9	<i>Pedophile</i>		√

1.5.5. Analisis Data Kajian

Analisis data dilakukan untuk memperjelas arah dari data-data yang telah didapatkan sebelumnya. Miles dan Huberman (Hamzah, 2019) mengungkapkan bahwa terdapat tiga langkah yang dilakukan dalam analisis data ada tiga. Ketiga langkah tersebut yaitu

a. *Data reduction*

Pada langkah ini data yang relevan dengan topik penelitian seperti pedofilia, kasus pedofilia di Indonesia, aspek sosial anak usia dini, aspek emosional anak usia dini, perkembangan anak, hak anak, *child development*, dan *pedophile* yang telah diperoleh dicatat di Microsoft Word, kemudian data tersebut dibaca dan dirangkum. Apabila terdapat data yang tidak sesuai

maka data tersebut dapat dihapus dari catatan data, sehingga data tidak tertumpuk.

b. *Data display*

Guna memudahkan dalam mengorganisasikan dan menyusun pola hubungan data yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti, pada langkah ini data relevan yang telah dirangkum disajikan ke dalam bentuk narasi, yaitu dalam penulisan di bab 2 dan bab 3 penelitian.

c. *Conclusion drawing verification*

Pada tahap ini data relevan yang telah dirangkum sebelumnya ditarik kesimpulannya dan melakukan verifikasi. Kesimpulan tentang topik penelitian seperti pedofilia, kasus pedofilia di Indonesia, aspek sosial anak usia dini, aspek emosional anak usia dini, perkembangan anak, hak anak, *child development*, dan *pedophile* yang telah ditarik dapat berubah apabila kemudian ditemukan bukti kuat yang mendukung. Akan tetapi apabila kesimpulan yang ditarik didukung dengan bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang sah.

1.6. Definisi/Penegasan Istilah

Agar terhindar dari perbedaan pemahaman, maka perlu dibuat batasan istilah yang digunakan di dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan di dalam penelitian adalah sebagai berikut

a. Korban Pedofilia

Korban pedofilia merupakan anak berusia 0-6 tahun yang dilecehkan oleh orang dewasa secara seksual.

b. Dampak aspek perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun

Dampak aspek perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun merupakan pengaruh bagi aspek perkembangan sosial emosional anak 5-6 tahun yang terjadi dari pengalaman traumatis yang dialami oleh anak berusia 5-6 tahun, yaitu pengalaman menjadi korban pedofilia.